

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Negara Indonesia adalah negara demokrasi. Salah satu ciri dari negara demokrasi adalah adanya pemilihan umum. Sebagaimana diungkapkan oleh Rudy (2007 : 87) bahwa “melalui pemilihan umum rakyat memilih wakilnya untuk duduk dalam parlemen dan dalam struktur pemerintahan”. Artinya dengan pemilu masyarakat memberi mandat bagi parlemen dan pemerintah untuk mengurus negara. Hal ini sesuai dengan prinsip demokrasi “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”.

Pemilihan umum merupakan cara perekrutan anggota legislatif yang digunakan oleh sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia. Rakyat, yang memiliki kedaulatan tertinggi dalam negara demokrasi, menyuarakan pilihannya melalui pemilihan umum untuk menentukan wakilnya yang duduk sebagai anggota dewan.

Dalam konteks sistem politik Indonesia, pemilu merupakan suatu proses substitusi kekuasaan. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota mengatur proses tersebut yang kemudian dijadwalkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena berdasarkan Pasal 1 tentang ketentuan umum dari undang-undang tersebut disebutkan bahwa KPU merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Salah satu poin yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota adalah mengenai rekrutmen calon anggota legislatif. Para peserta (calon anggota legislatif) yang tersedia dalam pemilihan umum adalah hasil seleksi dari partai politik. Hal ini diatur oleh Pasal 51 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan bahwa:

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
- (2) Seleksi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal partai politik.

Berdasarkan ketentuan tersebut secara yuridis partai politik diberikan peran strategis dalam menentukan kualitas calon pemimpin bangsa. Partai Politik yang menjadi agen perekrutan individu-individu menjadi calon anggota legislatif yang nantinya akan dipilih langsung oleh rakyat. Dengan demikian kualitas rekrutmen calon anggota legislatif dari partai politik akan sangat berpengaruh dan ber peran terhadap kualitas calon yang tersedia pada waktu pencoblosan.

Setelah reformasi digulirkan, dengan semangat demokratisasi dan kebebasan berpendapat, banyak lahir partai baru. Apabila sebelumnya (pada saat orde baru) pemilu hanya diikuti oleh dua partai politik dan satu orsospol (Golkar), hal ini berbeda dengan pemilu pasca reformasi. Pemilu 1999 berpesertakan 48 partai politik dan pada pemilu tahun 2004 diikuti 24 partai politik, pada Pemilu 2009 peserta sebanyak 38 partai politik nasional dan 6 (enam) partai politik daerah khusus wilayah Aceh, sedangkan pada pemilu 2014 di ikuti 15 partai politik.

Secara ideal partai politik harus melaksanakan fungsi rekrutmen politiknya dengan sungguh-sungguh demi kepentingan rakyat dengan merekrut individu-individu yang memiliki kualitas, kapabilitas dan integritas yang baik. Partai politik harus melaksanakan rekrutmen yang terbuka dan demokratis. Tetapi dalam prakteknya sistem tertutup dan pendekatan “asal comot” kerap kali dilakukan oleh partai politik. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan munculnya wakil rakyat yang tidak mampu memperjuangkan aspirasi yang diwakilinya.

Dalam konteks rekrutmen calon anggota legislatif yang dilakukan oleh partai politik pada pemilu 2004 yang lalu, terdapat kecenderungan sistem rekrutmen tertutup lah yang diterapkan. Hal ini setidaknya bisa kita lihat dari hasil

penelitian Haris (2005 : 10) “Proses pencalonan berlangsung tertutup di antara lingkungan internal partai dan sama sekali tidak diketahui oleh masyarakat meskipun UU Pemilu mengatur agar partai-partai melakukan seleksi calon secara terbuka dan demokratis”. Apabila sistem seperti ini masih dipertahankan pada pemilu 2009 maka terdapat kekhawatiran akan munculnya praktek-praktek KKN dalam rekrutmen caleg dari partai.

Fenomena “asal comot” yang dilakukan oleh partai politik terlihat dari maraknya partai politik merekrut figur-figur populer yang sebetulnya memiliki latar belakang yang sangat jauh dari dunia politik. Stigma negatif terhadap anggota legislatif diakibatkan oleh realitas ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja anggota legislatif, berdasarkan survei lembaga survei nasional angka ketidakpercayaan masyarakat terhadap anggota legislatif sangat tinggi. Berdasarkan asumsi masyarakat itu, maka timbullah pertanyaan bagi mana peran partai politik dalam menjaring calon anggota legislatif, karena dalam sistem politik demokrasi seperti Indonesia peran partai politik sangat berperan dalam mendukung supra struktur politik. Maka dari itu peran rekrutmen anggotacalon anggota legislatif yang dilakukan oleh partai politik harus memiliki selektifitas dalam pemilihan calon anggota legislatif baik itu yang akan duduk di DPRD kabupaten kota, DPRD Provinsi maupun DPR pusat. Maka perekrutan calon anggota legislatif ini berkaitan dengan model rekrutmen yang dilakukan oleh setiap partai politik dalam menentukan setiap wakil partai politik untuk duduk dikursi legislatif. Partai politik harus memiliki kriteria – kriteria yang ketat dalam penjaringan calon anggota legislatif karena hal ini berkaitan dengan kredibilitas, akuntabilitas, dan integritas lembaga legislatif nantinya dan tentunya akan berdampak langsung terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam menentukan pilihan untuk menyalurkan suaranya pada pemilu legislatif.

Dari beberapa kasus dalam rekrutmen calon anggota legislatif yang dilakukan oleh partai politik, dapat dilihat bagaimana artis-artis yang sering menghiasi layar kaca tiba-tiba menjadi calon anggota dewan. Walaupun mereka

adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak untuk dipilih, tetapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah mereka nantinya mampu menjalankan peran sebagai anggota legislatif sedangkan pengalaman mereka di ranah politik belum ada sama sekali.

Selain selebritas politik, hal yang menjadi kekhawatiran dalam kualitas rekrutmen caleg oleh partai politik di Indonesia adalah banyaknya anggota dewan yang terkait Kaus Korupsi. Tercatat ada beberapa anggota DPR yang terlibat atau diduga terlibat kasus-kasus tercela.

Banyaknya anggota DPR yang terlibat kasus-kasus tercela, selain didasari oleh faktor individunya, mengindikasikan rekrutmen caleg yang dilakukan oleh Partai Politik belum maksimal. Anggota dewan, bagaimanapun, adalah hasil pilihan rakyat yang sebelumnya dipersiapkan oleh partai politik. Ini menjadi pekerjaan rumah yang harus cepat dibenahi karena menyangkut nasib bangsa.

Sebenarnya, apabila terbukti kebersalahannya, banyak variabel yang menyebabkan anggota DPR tersebut melakukan suatu perbuatan yang jauh dari representasi wakil rakyat, salah satunya adalah pribadi anggota DPR Itu sendiri. Tetapi asumsi yang berkembang dalam masyarakat sudah terlanjur menganggap bahwa ini adalah bentuk kegagalan partai dalam melakukan rekrutmen politik dan kaderisasi politik.

Terkait dengan jalannya pemerintahan di daerah, rekrutmen caleg (DPRD) memiliki peran yang sangat menentukan. Kualitas anggota legislatif di daerah sangat ditentukan oleh rekrutmen yang dilakukan oleh partai-partai politik yang menjadi peserta pemilu. Sehingga ada suatu pengaruh yang cukup signifikan antara rekrutmen anggota DPRD dengan kinerja dari DPRD itu sendiri. Bisa tidaknya anggota DPRD memainkan tugas dan wewenangnya sebagaimana yang diatur dalam pasal 42 ayat (1) Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah tergantung dari kualitas dan kredibilitas anggota dewan tersebut yang kemudian akan sangat berpengaruh terhadap kualitas jalannya

pemerintahan daerah, karena sebagaimana yang diungkapkan oleh Marbun (1993 : 87) bahwa:

DPRD mengemban tugas pengendalian dan pengawasan atas jalannya pemerintahan daerah. Dengan demikian DPRD bertanggungjawab melaksanakan salah satu fungsi manajemen pemerintahan daerah yaitu pengendalian dan pengawasan (*controlling and supervision*).

Hal tersebut mengindikasikan bahwa peran dan fungsi yang diemban oleh para legislator daerah (DPRD) tidaklah mudah. Butuh orang-orang yang memang memiliki kapasitas yang memadai dalam menjalankannya. Merancang, membahas dan menetapkan Peraturan Daerah serta mengawasi jalannya pemerintahan yang dilaksanakan eksekutif bukanlah perkara yang bisa ditangani oleh orang-orang biasa yang tidak berkemampuan. Oleh karena itu partai politik sangat bertanggungjawab dalam mempersiapkan individu-individu yang mampu, mau dan berkompeten menjadi anggota legislatif.

Atas dasar pemikiran tersebut maka penulis memiliki hasrat untuk meneliti tentang bagaimana model rekrutmen yang dijalankan oleh partai politik pada pemilu 2014. Penelitian yang difokuskan oleh penulis adalah tentang rekrutmen calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi oleh partai politik pada pemilu 2014. Adapaun yang dijadikan obyek penelitian adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Penulis mengkaji secara analitis bagai mana model rekrutmen yang dijalankan oleh Partai demokrasi Indonesia Perjuangan.

Di samping latar belakang tersebut, peneliti memilih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan pertimbangan - pertimbangan sebagai berikut:

*Pertama:* Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan merupakan salah satu partai yang besar dan mapan dalam kancah perpolitikan Indonesia.

*Kedua:* Kekisruhan yang dialami kompetitor seperti Partai Demokrat, Partai Golongan Karya telah merubah konstelasi politik yang ada di Indonesia

sehingga menjadi *Burgening Position* Bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk menjadi pemenang Pemilu Legislatif 2014.

*Ketiga:* Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu kantong suara terbanyak PDIP dalam meraup perolehan suara pada pemilu Legislatif 2014.

*Keempat:* pola rekrutmen merupakan pintu kaderisasi dan estapet kepemimpinan di tingkat legislatif.

*Kelima:* Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan merupakan partai yang di kenal dengan sebuah partai yang eksklusif dalam kaderisasi kepemimpinan baik itu tingkat legislatif maupun tingkat eksekutif, dikarenakan masih adanya peranan yang amat sangat besar dari ketua umum Megawati Soekarno Putri dalam menentukan calon kandidat kepemimpinan baik itu dilegislatif maupun eksekutif.

Dengan melihat permasalahan yang telah diuraikan diatas dijadikan landasan pijakan alasan penulis untuk mengkaji bagaimana perana rekrutmen politik di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menentukan partisipasi masyarakat untuk memilih khususnya didaerah provinsi Jawa Barat, dengan ini peneliti terdorong untuk melaksanakan penelitian ini dengan judul : **Model Rekrutmen Dalam Penentuan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat** (Studi Kasus Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada Pemilu Legislatif 2014).

## **B. Batasan Masalah**

Sehubungan Dengan Kompleksnya permasalahan yang muncul dalam Pemilu legislatif 2014, khususnya didaerah Provinsi Jawa Barat, maka penelitian ini akan dibatasi penelitian hanya pada model rekrutmen yang di terapkan Partai Demokrasi Indonesia dalam penentuan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada pemilu legislatif 2014.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan diatas, maka dalam penulisan tesis ini dirumuskan masalah pokok penelitian mengenai model rekrutment calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kemudian diuraikan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana model rekrutmen dalam penentuan calon anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada pemilu legislatif 2014?
2. Faktor – faktor apa saja yang menentukan dalam penentuan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditentukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada pemilu legislatif 2014?
3. Bagaimana peranan model rekrutmen dalam penentuan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bagi partisipasi masyarakat untuk memilih PDI Perjuangan Pada Pemilu 2014?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui model rekrutmen dalam penentuan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Yang Dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada pemilu legislatif 2014.
2. Untuk mengetahui faktor yang menentukan dalam penentuan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Yang Ditentukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada pemilu legislatif 2014.
3. Untuk mengetahui peranan rekrutmen dalam penentuan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilakukan oleh

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bagi partisipasi masyarakat untuk memilih PDI Perjuangan pada pemilu legislatif 2014.

## **E. Manfaat Penelitian**

### 1. Secara Teoritis

Dengan dilakukannya penelitian ini akan menambah pengetahuan perpolitikan penulis dan orang yang membaca hasil penelitian ini, terutama pengetahuan mengenai praktek rekrutmen politik yang dilaksanakan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi peneliti berikutnya yang berminat untuk melakukan penelitian selanjutnya.

### 2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Partai politik, khususnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk terus melakukan perbaikan guna menciptakan rekrutmen calon anggota legislative yang berkualitas. Tidak ketinggalan, penelitian ini dapat pula menjadi refleksi bagi pemerintah dalam membuat kebijakan perihal rekrutmen caleg guna mewujudkan tersedianya calon-calon anggota legislatif yang memiliki kapasitas, kapabilitas serta integritas yang baik pada pemilu berikutnya.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I**           Pendahuluan

Membahas tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

### **BAB II**          Tinjauan Pustaka

Membahas teori – teori yang relevan dan mendukung dalam menganalisis permasalahan penelitian yakni teori Partai Politik, Model Rekrutmen politik, Teori sistem Pemerintahan demokratis.

### BAB III Metodologi Penelitian

Membahas jenis Penelitian, Tempat dan waktu penelitian, definisi oprasional variabel penelitian, instrument penelitian, dan metode analisis data.

### BAB IV Analisis Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Membahas hasil penelitian dan analisis dari mengenai model rekrutmen dan faktor – faktor yang menentukan dalam penentuan calon anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Partai PDIP.

### BAB V Kesimpulan Dan Saran

Memuat kesimpulan dan saran – saran yang dapat peneliti rekomendasikan kepada pihak – pihak yang terkait dengan topik dan fokus penelitian ini, khususnya pemerintah terkait dan partai politik yang terkait yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.